



# **PERATURAN KEPALA DESA**

**NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA :TEMPEL**

**KECAMATAN :WEDUNG**

**KABUPATEN :DEMAK**



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53);
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lelang Sawah Bondo Deso;
16. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 2018 tentang RKPDes Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2019

#### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	414.800.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.873.227.085,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.616.822,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.289.643.907,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	563.873.078,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.509.473.370,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	159.850.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	75.425.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	2.300.761.492,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.977.541,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.977.541,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.977.541,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 15 Januari 2019

Kepala Desa,



LUTHFI MAULA, S.Pd.

Diundangkan di : Tempel  
Pada tanggal : 16 Januari 2019

Sekretaris Desa



SRI WAHYUNINGSIH, S.E  
BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2019 NOMOR 1